



**P E N E T A P A N**

Nomor : 47/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru (Honorer), bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut "**PEMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada hari yang sama, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Sbr. mengajukan permohonan Perwalian Anak di bawah Umur dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama XXXX, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/IV/2011 tanggal 18 April 2011 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak;



3. Bahwa suami Pemohon tersebut, yaitu XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016 di Rumah Sakit XXX karena kecelakaan berdasarkan Surat Kematian Nomor XXX tanggal 19 November 2018 ;
4. Bahwa suami Pemohon tersebut, yang bernama XXXX semasa hidupnya bekerja sebagai POLRI ;
5. Bahwa anak bernama XXXX tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya ;
6. Bahwa Pemohon akan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya ;
7. Bahwa setelah suami Pemohon bernama XXXX meninggal dunia, maka anak tersebut menjadi anak yatim yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri ;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengurus tunjangan pensiun almarhum suami Pemohon bernama XXXX di Kantor Cabang XXXX Kota Cirebon ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PENGUGAT) sebagai wali dari anak yang bernama XXXX, laki-laki lahir tanggal 26 Pebruari 2012 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3209245008850011, telah bermeterai cukup (nazegelend), dan sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 12 April 2012. Untuk selanjutnya ditandai bukti (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 232/52/IV/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama Pemohon dengan suaminya, bermeterai cukup (nazegelend), dan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon. Untuk selanjutnya ditandai bukti (P.2). ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3209192603160010 atas nama Rakhmat Sucipto sebagai kepala keluarga, bermeterai cukup (nazegelend), dan sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 26 Maret 2016. Untuk selanjutnya ditandai bukti (P.3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2961/Um/2012 tanggal 26 Pebruari 2012 atas nama XXX, bermeterai cukup (nazegelend), dan sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Untuk selanjutnya ditandai bukti (P.4).
5. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/1131/Ds/2018 bermeterai cukup (nazegelend), dan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh XXXX Kabupaten Cirebon. Untuk selanjutnya ditandai bukti (P.6).
6. Foto copy Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor XXXX tanggal 06 Desember 2016 atas nama Pemohon dan anaknya XXXX, bermeterai cukup (nazegelend), dan sesuai dengan aslinya. Untuk selanjutnya ditandai bukti (P.2).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan dua saksi dalam persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat suami Pemohon bernama Rakhmat Sucipto telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 09 Oktober 2016;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemonon dan suaminya telah dikaruniai seorang anak bernama Rio Pebriano yang saat ini masih berumur 7 tahun ;
  - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon pada masa hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI di PLRESTA Cirebon ;
  - Bahwa saksi mengetahui anak bernama Rio Pebriano selama dalam perawatan Pemohon pertumbuhannya baik ;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon sangat menyayangi anaknya, Pemohon memiliki kemampuan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan anaknya ;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cirebon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan suami Pemohon ;
  - Bahwa saksi melihat suami Pemohon bernama Rakhmat Sucipto telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016 di Rumah Sakit Arjawinangun karena kecelakaan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemonon dan suaminya telah dikaruniai seorang anak bernama Rio Pebriano yang saat ini masih berumur 7 tahun ;
  - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon pada masa hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI di PLRESTA Cirebon ;
  - Bahwa saksi mengetahui anak bernama Rio Pebriano selama dalam perawatan Pemohon pertumbuhannya baik ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi anaknya, Pemohon memiliki kemampuan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan anaknya ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, selain kesimpulannya secara lisan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena perkara Permohonan Perwalian termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXX telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang masih di bawah umur, yaitu bernama XXXX yang lahir pada tanggal 26 Pebruari 2012, XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016 di Rumah Sakit Arjawinangun karena kecelakaan, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus tunjangan pensiun almarhum suami Pemohon bernama XXXX di Kantor Cabang XXXX Kota Cirebon, karena suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI di PLRESTA Cirebon ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan alat bukti P.4 dan alat bukti P.6 masing-masing foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) foto copy Kutipan Akta Nikah, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan foto copy Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat adalah bagian dari Akta Autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian mengikat kepada pihak ketiga. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah foto copy Surat Keterangan Kematian adalah merupakan surat biasa. Hal mana alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, berisi sebuah keterangan identitas dan keterangan atau pemberitahuan tentang peristiwa kematian yang dibuat dan ditandatangani XXX Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak mengikat kepada pihak ketiga. Akan tetapi karena keterangan peristiwa kematian dicukupkan dengan Surat Keterangan, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu kakak kandung Pemohon dan tetangga Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan suaminya lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan suami Pemohon dan mengetahui tentang keadaan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Pemohon dengan seorang bernama XXXX sebagai suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXX yang sekarang baru berusia 7 tahun, kedua saksi mengetahui suami Pemohon bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016 karena kecelakaan serta kedua orang saksi mengetahui suami Pemohon ketika masa hidupnya bekerja sebagai anggota POLRI di POLRESTA Cirebon. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Sumber. Oleh karena itu benar Pemohon mengajukan permohonan perwaliannya melalui Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, dan P.3, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan seorang bernama XXXX sewaktu hidupnya terikat perkawinan yang sah dan berdasarkan alat bukti P.4 serta keterangan dua orang saksi terbukti pula Pemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 26 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, dan keterangan dua orang saksi dinyatakan terbukti XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2016 di Rumah Sakit Arjawinangun karena kecelakaan ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi, terbukti benar anak laki-laki Pemohon yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 26 Februari 2012 atau berumur 7 tahun 2 bulan. Oleh karena itu satu orang anak Pemohon tersebut haruslah dinyatakan masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Maka anak yang bernama XXXX tersebut belum cakap untuk berbuat hukum dan oleh karena itu untuk melindungi kepentingan hak-hak anak tersebut, diperlukan penunjukan wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi, juga membuktikan, bahwa benar PENGGUGAT memiliki hubungan darah sebagai ibu kandung dari anaknya bernama Rio

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebriano bin Rakhmat Sucipto. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya itu telah sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Perwalian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (**PENGGUGAT**) sebagai wali dari seorang orang anak laki-laki bernama bernama XXXX yang lahir pada tanggal 26 Pebruari 2012 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membeyar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ISAK MUNAWAR, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

;

Ketua Majelis





**Drs. ISAK MUNAWAR, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.**

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)